

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru perlu pengaturan mekanisme penyaluran tunjangan profesi
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Pasal 1

- (1) Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional diberikan tunjangan profesi dengan ketentuan yang bersangkutan melaksanakan:
 - a. beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. beban kerja guru sekurang-kurangnya 6 (enam) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - c. beban kerja guru sekurang-kurangnya 12 (dua belas) jam pelajaran tatap muka dalam satu minggu bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah; atau
 - d. tugas bimbingan kepada sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi guru bimbingan dan konseling.
- (2) Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang bersangkutan memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik hanya berhak mendapatkan satu tunjangan profesi.

Pasal 2

- (1) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka karena struktur program kurikulum dapat diberi tugas sebagai berikut:
 - a. mengajar di sekolah atau madrasah lain baik negeri maupun swasta sesuai mata pelajaran yang diampu;
 - b. menjadi guru bina/pamong pada pendidikan terbuka; atau
 - c. mengajar pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai bidangnya.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan beban kerja minimum 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan tempat guru diangkat sebagai guru tetap.
- (3) Pemberian tugas bagi guru yang tidak memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersama oleh kepala sekolah pada satuan pendidikan tempat guru diangkat sebagai guru tetap dan kepala sekolah/kepala kelompok belajar tempat guru mendapat tambahan jam mengajar, serta diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- (4) Guru yang tidak memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka dan bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dan dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional dapat diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memperoleh tunjangan profesi.
- (5) Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka karena sebaran guru tidak sesuai dengan kebutuhan guru dalam satu satuan pendidikan dalam satu wilayah maka harus dilakukan relokasi pada satuan pendidikan lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 3

- (1) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (2) Tunjangan profesi bagi guru bukan PNS diberikan setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan *inpassing* jabatan fungsional guru yang bersangkutan.

Pasal 4

Penyaluran tunjangan profesi bagi guru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik menyampaikan kelengkapan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) fotocopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang mengeluarkan;
 - 2) fotocopi SK kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala terakhir bagi guru PNS yang telah dilegalisasi oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
 - 3) fotocopi SK *inpassing* jabatan fungsional guru bukan PNS yang dilegalisasi kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 4) surat keterangan beban kerja sebagai guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dari kepala sekolah pada satuan pendidikan tempat guru diangkat sebagai guru tetap; dan
 - 5) fotocopi nomor rekening bank/pos guru yang bersangkutan.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta melakukan rekapitulasi dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi menghimpun dan memeriksa kelengkapan data guru penerima tunjangan profesi dan mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- d. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan memeriksa data penerimaan tunjangan profesi dan menerbitkan surat keputusan penetapan guru penerima tunjangan profesi kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- e. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan proses pencairan pembayaran tunjangan profesi berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d melalui bank/pos.
- f. Bank/pos sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan penyaluran dana tunjangan profesi ke nomor rekening guru penerima tunjangan profesi.

Pasal 5

- (1) Guru yang terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2006 dan telah lulus sertifikasi guru dalam jabatan:
 - a. sebelum bulan Oktober 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Oktober 2007;
 - b. pada bulan Oktober 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 November 2007;
 - c. pada bulan November 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Desember 2007; atau
 - d. pada bulan Desember 2007 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Januari 2008.
- (2) Guru yang terdaftar sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2007 dan telah lulus sebelum bulan Januari 2008 mendapat tunjangan profesi terhitung mulai 1 Januari 2008.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 6

- (1) Pembayaran tunjangan profesi dapat dihentikan apabila:
 - a. guru meninggal dunia;
 - b. guru mencapai batas usia pensiun atau setinggi-tingginya mencapai usia 60 tahun;
 - c. mengundurkan diri sebagai guru atas permintaan sendiri atau alih tugas bukan sebagai guru;
 - d. melalaikan kewajiban sebagai guru sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan;
 - f. guru melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
 - g. guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - h. beban kerja guru kurang dari yang dipersyaratkan.

- (2) Pembayaran tunjangan profesi dapat dibatalkan apabila:
- ditemukan bukti bahwa guru yang bersangkutan memalsukan data dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan ini; dan
 - Sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengenai perubahan data guru dan kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan tunjangan profesi bagi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,



Muslikh, S.H. U-
NIP 131479478